

# KEDUDUKAN NOTARIS SEBAGAI MEDIATOR MENURUT UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS

Oleh :

Made Tio Prasetya Saputra

I Made Mahartayasa

Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

## **Abstract**

*Writing is about the position of notary as a mediator under the Act. The problems that occurred in Indonesia Positive law does not recognize a resident notary profession as well as a mediator. This paper aims to understand and know about the Status Notary as a mediator under the Act and the Code of Ethics Notary Notary Indonesia. This writing, legal research using this type of approach to the analysis of normative legal concepts (analitical & conseptual approach). This paper presented a study that the Notary serves as a mediator in the development of a dispute resolution process. Notary who serves as a mediator does not violate the provisions of the Law in the constitution Number 2 Year 2014 About Changes The Constitution Number 30 Year 2004 About Position Notary. But that is not legal thought transfixed by the rule of law but see the benefit of society, what dbutuhkan by the community then it is fitting a mediator may be a mediator. For Notary included in the people who are considered experts in their field in this case in the field of making the agreement.*

*Keywords: Notary, Mediation, Dispute Resolution.*

## **Abstrak**

Penulisan ini membahas tentang kedudukan notaris sebagai mediator menurut Undang-Undang Jabatan Notaris. Permasalahan yang terjadi bahwa Hukum Positif di Indonesia tidak mengenal profesi notaris berkedudukan juga sebagai mediator. Tulisan ini bertujuan untuk memahami dan mengerti tentang Kedudukan Notaris sebagai mediator menurut Undang-Undang Jabatan Notaris. Penulisan ini, menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan jenis pendekatan analisis konsep hukum (*analitical & conseptual approach*). Tulisan ini menghasilkan penelitian bahwa dalam Notaris berkedudukan sebagai mediator merupakan suatu perkembangan dalam proses penyelesaian suatu sengketa. Notaris yang berkedudukan sebagai mediator tidaklah melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Namun pemikiran hukum yang tidak terpaku oleh aturan hukum tapi melihat kemanfaatan dalam masyarakat, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat maka sudah sepatutnya seorang Notaris dapat menjadi seorang mediator. Sebab Notaris termasuk dalam orang-orang yang dianggap ahli dalam bidangnya dalam hal ini dalam bidang pembuatan perjanjian.

Kata Kunci : Notaris, Mediasi, Penyelesaian Sengketa.

## **I PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Secara teoritis penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara. Cara penyelesaian sengketa pertama melalui proses litigasi di dalam pengadilan. kemudian berkembang proses penyelesaian sengketa melalui kerjasama (kooperatif) di luar pengadilan atau yang dikenal sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS).<sup>1</sup> Penyelesaian Sengketa diluar proses peradilan bukan merupakan suatu hal yang baru bagi bangsa Indonesia, jauh sebelum diperkenalkannya APS, Bangsa Indonesia telah mengenal penyelesaian dengan cara musyawarah.<sup>2</sup> Salah satu bentuk Penyelesaian Sengketa Alternatif adalah Mediasi. Mediasi merupakan penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak yang dibantu oleh mediator. Menurut Rachmadi Usman terdapat beberapa kelebihan mekanisme mediasi, yaitu : (a) mengatasi penumpukan perkara di Pengadilan, (b) lebih cepat dan murah, (c) memberikan akses yang besar kepada para pihak untuk menemukan penyelesaian perkara, sehingga tidak ada pihak diluar proses pengadilan yang memutus (*adjukatif*).<sup>3</sup>

Dalam suatu proses mediasi pihak yang berseteru harus percaya bahwa mediator mempunyai keahlian khusus dan ia menggunakan sebuah sistem yang terbukti bekerja untuk kepentingan kedua belah pihak yang terlibat dalam mediasi. Seorang Notaris terikat oleh aturan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UU Notaris) Menurut UU Notaris, seorang notaris tidak boleh berprofesi yang mengganggu kinerjanya selain itu dilarang memiliki pekerjaan sampingan yang dapat menyebabkan terjadi konflik kepentingan (*conflict interesting*).

Dalam realitanya dalam masyarakat sering ditemukan notaris yang melakukan mediasi terhadap para pihak-pihak yang dihadapkan pada sengketa perdata. Terkait hal tersebut diatas, maka perlu diketahui Bagaimana kedudukan notaris sebagai mediator menurut UU Notaris. Oleh karenanya, untuk menjawab kekosongan norma tersebut,

---

<sup>1</sup> Rachmadi Usman I, 2003, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 3

<sup>2</sup> Supriadi, 2006, *Hukum Lingkungan di Indonesia Sebuah Pengantar*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.213.

<sup>3</sup> Rachmadi Usman II, 2012, *Mediasi Di Pengadilan Dalam Teori Dan Praktek*, Sinar Garfika, Jakarta, hal. 6-7.

maka dilakukan pengkajian konsep hukum dalam melihat kedudukan notaris sebagai mediator dalam penyelesaian suatu sengketa perdata.

## **1.2. TUJUAN PENELITIAN**

Kajian ini bertujuan untuk memahami dan mengerti tentang Kedudukan Notaris sebagai mediator menurut Undang-Undang Jabatan Notaris.

## **II. ISI**

### **2.1. METODE PENELITIAN**

Penulisan ini, menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan atau penelitian hukum yang didasarkan pada data yang sudah terdokumenkan dalam bentuk bahan hukum.

### **2.2 PEMBAHASAN**

#### **2.2.1 Peranan Notaris sebagai mediator menurut UU Notaris**

Menurut Joni Emirzon mediasi adalah "upaya penyelesaian sengketa dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral, dan tidak membuat keputusan bagi para pihak tetapi lebih berperan sebagai fasilitator demi terlaksananya dialog antara para pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran dan tukar pendapat untuk tercapainya mufakat".<sup>4</sup> Pada dasarnya berdasarkan pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan (Perma No.1 Tahun 2008) Mediator haruslah bersertifikat kecuali di wilayah Pengadilan tingkat pertama jika tidak ada Mediator terdaftar bersertifikat, Hakim tanpa sertifikat boleh menjadi Mediator dan sertifikat diperoleh dari pelatihan oleh lembaga yang terakreditasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia maka seorang notaris yang ingin menjadi mediator harus memiliki sertifikat dan mengikuti pelatihan dari lembaga yang terakreditasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Menurut pasal 1 UU Notaris disebutkan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum merupakan salah satu organ negara yang mendapat amanat dari negara yaitu berupa tugas, kewajiban, wewenang dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat umum khususnya dibidang keperdataan. Pada intinya tugas Notaris berdasarkan Pasal 1

---

<sup>4</sup> Joni Emirzon, 2001, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 61.

UU Notaris adalah 'pejabat yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud berdasarkan Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya'.

Dalam praktek di masyarakat, eksistensi notaris dalam pembentukan hukum tercermin dari partisipasi Notaris sebagai mediator dalam berbagai perselisihan antar pihak selama para pihaknya itu merupakan kliennya dalam urusan keperdataan. Meski tugas utama notaris adalah membuat atau mencatatkan kejadian secara otentik, keikutsertaan peran Notaris lebih dari yang diatur didalam undang-undang khususnya sebagai mediator dalam perbedaan pandangan terhadap sesuatu dalam hubungan hukum antar dua kliennya menjadi sangat memungkinkan. Bagi pihak yang membuat suatu perjanjian dihadapan Notaris, apabila terjadi suatu konflik atau sengketa yang berhubungan dengan akta tersebut, maka biasanya orang pertama yang diminta nasihat adalah Notaris yang bersangkutan.

Meski tidak diatur dalam undang-undang secara khusus tentang peran Notaris sebagai mediator, namun hal ini juga bukanlah sesuatu yang melanggar aturan, seperti yang terdapat dalam UU Notaris :

- a. Pasal 15 ayat (2) huruf e UU Notaris menyatakan 'Notaris berwenang pula memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta'.
- b. Pasal 16 ayat (1) huruf a UU Notaris menyatakan 'bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak terkait dalam perbuatan hukum'.
- c. Pasal 3 ayat (6) Kode Etik Notaris menyatakan 'Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara'.
- d. Selain itu, dalam teks pidato sambutan Presiden Republik Indonesia pada peresmian pembukaan Kongres XV Ikatan Notaris Indonesia pada tanggal 4 Nopember 1993 di Istana Negara mengemukakan bahwa 'Kita semua berharap agar para Notaris tidak sekedar mencatat dan melegalisir perbuatan hukum dari pihak-pihak yang bersangkutan. Apabila masih ada beda

pendapat diantara para pihak-pihak yang bersangkutan, maka para Notaris diharapkan secara aktif membantu mencari pemecahan yang adil dan benar, yang dapat diterima semua pihak. Untuk itu jelas sekali bahwa para notaris harus memiliki integritas dan modal pribadi yang tinggi'.

Dari penjelasan pasal diatas, sangat jelas memberikan dasar hukum bahwa notaris dapat dijadikan sebagai salah satu pilihan sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang telah diberikan suatu amanah untuk membantu masyarakat guna menyelesaikan persengketaan atau konflik yang terjadi di tengah tengah pergaulan masyarakat mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya. Proses mediasi yang dilakukan seorang Notaris sebagai mediator sangat mungkin dilakukan mengingat Notaris tersebut sangat memahami permasalahan yang terjadi antara pihak yang bersengketa yang merupakan kliennya. Keuntungan lainnya jika Notaris berperan sebagai mediator adalah akan lebih mudah menemukan jalan keluar permasalahan karena Notaris memahami arah penyelesaian yang akan dipilih, hal ini disebabkan karena Notaris tersebut sebagai pembuat akta perjanjian para pihak yang bersengketa, sehingga ia sangat memahami inti dan konteks permasalahan yang sedang terjadi.

### **III KESIMPULAN**

Notaris dapat berkedudukan menjadi Mediator dengan syarat harus memiliki sertifikat dan mengikuti pelatihan dari lembaga yang terakreditasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan Perma No.1 Tahun 2008 dan UU Notaris.

## DAFTAR PUSTAKA

Emirzon, Joni, 2001, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,

Supriadi, 2006, *Hukum Lingkungan di Indonesia Sebuah Pengantar*, Sinar Grafika, Jakarta,

Usman, Rachmadi, 2003, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,

\_\_\_\_\_, 2012, *Mediasi Di Pengadilan Dalam Teori Dan Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Republik Indonesia, 2014, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Republik Indonesia, 2008, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.